



PUTUSAN

Nomor 350/Pid.B/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lisbet Sitinjak Alias Sitinjak Bin Zapinar Sitinjak;
2. Tempat lahir : Lumban Sitinjak;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/8 Oktober 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sehat RT 007 RW 004 Desa Kesuma
Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten
Pelalawan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Lisbet Sitinjak Alias Sitinjak Bin Zapinar Sitinjak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 350/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 26 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Lisbet Sitinjak Alias Sitinjak Bin Zapinar Sitinjak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sesuai Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lisbet Sitinjak Alias Sitinjak Bin Zapinar Sitinjak berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan potong masa penahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi dengan gagang berwarna hijau;
- 1 (satu) buah cincin yang terbuat dari besi putih yang terdapat batu warna coklat ;
- 1 (satu) buah cincin bermotif yang terbuat dari besi putih;

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama lain atas nama Lisbet Sitinjak Alias Sitinjak Bin Zapinar Sitinjak

4. Menetapkan agar terdakwa Lisbet Sitinjak Alias Sitinjak Bin Zapinar Sitinjak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa Lisbet Sitinjak Alias Sitinjak Bin Zapinar Sitinjak pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau pada

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di warung tuak milik Sdr. SIMAMORA yang berada di Jalan Perjuangan RT 007 RW 007 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan terhadap saksi FERI SIMANJUNTAK Als FERI, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Terdakwa merasa kesal karena saksi FERI SIMANJUNTAK Als FERI yang merupakan abang ipar Terdakwa telah menandatangani surat pernyataan cerai antara Terdakwa dengan istri Terdakwa yang bernama saksi Rosalina Simanjuntak Alias Mamak Friska sehingga telah terjadi perceraian antara Terdakwa dengan saksi Rosalina Simanjuntak Alias Mamak Friska2 (dua) minggu sebelumnya, maka pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa mencari saksi FERI SIMANJUNTAK Als FERI yang sedang berada di warung tuak milik Sdr. SIMAMORA yang berada di Jalan Perjuangan RT 007 RW 007 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, yang mana saat berhasil bertemu dengan saksi FERI SIMANJUNTAK Als FERI, Terdakwa yang datang dengan membawa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi dengan gagang berwarna hijau yang dipegang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan berkata kepada saksi FERI SIMANJUNTAK Als FERI "keluar kau, ku bunuh kau disini" sambil Terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke arah perut saksi FERI SIMANJUNTAK Als FERI, lalu dalam posisi saling berhadapan antara Terdakwa dengan saksi FERI SIMANJUNTAK Als FERI, Terdakwa langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah saksi FERI SIMANJUNTAK Als FERI dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa yang memakai 1 (satu) buah cincin yang terbuat dari besi putih yang terdapat batu warna coklat dan 1 (satu) buah cincin bermotif yang terbuat dari besi putih pada jari manis dan jari kelingking yang mengenai pelipis mata sebelah kanan dan pipi sebelah kanan saksi FERI SIMANJUNTAK Als FERI sehingga mengeluarkan darah;

Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi FERI SIMANJUNTAK Als FERI mengalami luka pada bagian tubuhnya, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/I-1/PKM/KRS.I/I-1/1774/2020 tanggal 06 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUYOGA GINTING, dokter umum yang bertugas di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang telah melakukan pemeriksaan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi FERI SIMANJUNTAK pada tanggal 13 September 2020 sekira pukul 07.30 Wib, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Umum :
 - a. Keadaan umum: Stabil
 - b. Kesadaran : Compos mentis
 - c. Tekanan Darah : 110/70 mmHg
 - d. Nadi : 84 x /menit
 - e. Pernapasan : 20 x/menit
 - f. Anemis : Negatif
 - g. Sianosis : Negatif
 - h. Icterus : Negatif
2. Pemeriksaan Lokal :
 - Tampak luka robek pada kelopak mata kanan atas dengan ukuran $\pm 1 \times 0.5$ cm
 - Tampak luka gores pada pipi kanan dengan ukuran ± 2 cm
 - Tampak luka gores pada pipi kanan bawah dengan ukuran ± 0.5 cm

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan korban laki-laki umur 45 tahun dijumpai luka robek pada kelopak mata kanan atas, luka gores pada pipi kanan, serta luka gores pada pipi kanan bawah yang dicurigai telah terjadi trauma benda tumpul pada tubuh korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Feri Simanjuntak Alias Feri** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di warung tuak milik Sdr.Simamora di Jalan Perjuangan Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa terdakwa merupakan mantan suami adik saksi yang bernama Sdri. Rosalina Simanjuntak Alias Mamak Friska;
 - Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi karena terdakwa marah kepada saksi karena saksi telah menandatangani surat pernyataan cerai antara terdakwa dengan istri terdakwa yang bernama Rosalina Simanjuntak Alias Mamak

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Plw



Friska sehingga telah terjadi perceraian antara terdakwa dengan Rosalina Simanjuntak Alias Mamak Friska;

- Bahwa terdakwa mengancam saksi dengan mengarahkan pisau yang dipegang menggunakan tangan sebelah kanan tersebut ke arah saksi, lalu disaat tangan terdakwa ditahan dengan orang yang berada di warung tersebut kemudian terdakwa langsung memukul saksi menggunakan tangan kiri sehingga mengenai pipi sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali, pada saat itu di jari tangan terdakwa tersebut terdapat cincin yang ada mata cincinnya yang tersebut dari batu giok warna coklat yang mengenai pelipis mata kanan saksi sehingga mengeluarkan darah, setelah itu Sdr Munte dan Sdr Hutagalung melerai saksi dan terdakwa tersebut;

- Bahwa benar akibat yang saksi alami dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa pada saat itu adalah pipi sebelah kanan saksi mengalami bengkak kemerahan dan pelipis sebelah kanan saksi mengalami robek sehingga mengeluarkan darah, serta mata sebelah kanan saksi agak kabur pemandangannya dan berdenyut;

2. Saksi Herman Gutagalung alias galung dibawah janji dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di warung tuak milik Sdr.Simamora di Jalan Perjuangan Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Feri Simanjuntak Alias Feri;

- Bahwa terdakwa mengancam saksi dengan mengarahkan pisau yang dipegang menggunakan tangan sebelah kanan tersebut ke arah saksi Feri Simanjuntak Alias Feri, lalu disaat tangan terdakwa ditahan dengan orang yang berada di warung tersebut kemudian terdakwa langsung memukul saksi menggunakan tangan kiri sehingga mengenai pipi sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Feri Simanjuntak Alias Feri adalah pipi sebelah kanan saksi Feri Simanjuntak Alias Feri mengalami bengkak kemerahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelipis sebelah kanan saksi mengalami robek sehingga mengeluarkan darah, serta mata sebelah kanan saksi agak kabur pemandangannya dan berdenyut;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 445/I-1/PKM/KRS.I/I-1/1774/2020 tanggal 06 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suyoga Ginting, dokter umum yang bertugas di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Feri Simanjuntak pada tanggal 13 September 2020 sekira pukul 07.30 Wib dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan korban laki-laki umur 45 tahun dijumpai luka robek pada kelopak mata kanan atas, luka gores pada pipi kanan, serta luka gores pada pipi kanan bawah yang dicurigai telah terjadi trauma benda tumpul pada tubuh korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di warung tuak milik Sdr.Simamora di Jalan Perjuangan Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Feri Simanjuntak Alias Feri karena terdakwa marah kepada saksi Feri Simanjuntak Alias Feri karena saksi Feri Simanjuntak Alias Feri telah menandatangani surat pernyataan cerai antara terdakwa dengan istri terdakwa yang bernama Rosalina Simanjuntak Alias Mamak Friska sehingga telah terjadi perceraian antara terdakwa dengan Rosalina Simanjuntak Alias Mamak Friska;

- Bahwa terdakwa merupakan mantan suami adik saksi yang bernama Sdri. Rosalina Simanjuntak Alias Mamak Friska;

- Bahwa terdakwa mengancam saksi Feri Simanjuntak Alias Feri dengan mengarahkan pisau yang dipegang menggunakan tangan sebelah kanan tersebut ke arah saksi, lalu disaat tangan terdakwa ditahan dengan orang yang berada di warung tersebut kemudian terdakwa langsung memukul saksi menggunakan tangan kiri sehingga mengenai pipi sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali, pada saat itu di jari tangan terdakwa tersebut

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat cincin yang ada mata cincinnya yang tersebut dari batu giok warna coklat yang mengenai pelipis mata kanan saksi sehingga mengeluarkan darah, setelah itu Sdr Munte dan Sdr Hutagalung meleraikan saksi dan terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terpengaruh dengan minuman berakohol;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi dengan gagang berwarna hijau;
- 1 (satu) buah cincin yang terbuat dari besi putih yang terdapat batu warna coklat;
- 1 (satu) buah cincin bermotif yang terbuat dari besi putih;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di warung tuak milik Sdr. Simamora di Jalan Perjuangan Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Feri Simanjuntak Alias Feri karena terdakwa marah kepada saksi Feri Simanjuntak Alias Feri karena saksi Feri Simanjuntak Alias Feri telah menandatangani surat pernyataan cerai antara terdakwa dengan istri terdakwa yang bernama Rosalina Simanjuntak Alias Mamak Friska sehingga telah terjadi perceraian antara terdakwa dengan Rosalina Simanjuntak Alias Mamak Friska;

- Bahwa terdakwa merupakan mantan suami adik saksi yang bernama Sdri. Rosalina Simanjuntak Alias Mamak Friska;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengancam saksi Feri Simanjuntak Alias Feri dengan mengarahkan pisau yang dipegang menggunakan tangan sebelah kanan tersebut ke arah saksi, lalu disaat tangan terdakwa ditahan dengan orang yang berada di warung tersebut kemudian terdakwa langsung memukul saksi menggunakan tangan kiri sehingga mengenai pipi sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali, pada saat itu di jari tangan terdakwa tersebut terdapat cincin yang ada mata cincinnya yang tersebut dari batu giok warna coklat yang mengenai pelipis mata kanan saksi sehingga mengeluarkan darah, setelah itu Sdr Munte dan Sdr Hutagalung meleraikan saksi dan terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terpengaruh dengan minuman berakohol;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/I-1/PKM/KRS.I/I-1/1774/2020 tanggal 06 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suyoga Ginting, dokter umum yang bertugas di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Feri Simanjuntak pada tanggal 13 September 2020 sekira pukul 07.30 Wib dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan korban laki-laki umur 45 tahun dijumpai luka robek pada kelopak mata kanan atas, luka gores pada pipi kanan, serta luka gores pada pipi kanan bawah yang dicurigai telah terjadi trauma benda tumpul pada tubuh korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 (satu) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa",
2. Unsur "Telah melakukan penganiayaan mengakibatkan Luka",

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Plw



Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa” dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Barang Siapa” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur “setiap orang” disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa Lisbet Sitinjak Alias Sitinjak diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, demikian pula halnya dengan saksi – saksi yang diajukan kedepan persidangan juga menyatakan benar, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (error in persona), dan oleh karenanya unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Telah Melakukan Penganiayaan mengakibatkan Luka;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan terdiri dari beberapa sub unsur yang harus terpenuhi yaitu:

1. Adanya kesengajaan;
2. Adanya perbuatan;
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh;
4. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di warung tuak milik Sdr.Simamora di Jalan Perjuangan Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Feri Simanjuntak Alias Feri;

Menimbang bahwa Pemukulan yang dilakukan Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang disengaja maka sub unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/I-1/PKM/KRS.I/I-1/1774/2020 tanggal 06 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUYOGA GINTING, dokter umum yang bertugas di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Feri Simanjuntak pada tanggal 13 September 2020 sekira pukul 07.30 Wib dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan korban laki-laki umur 45 tahun dijumpai luka robek pada kelopak mata kanan atas, luka gores pada pipi kanan, serta luka gores pada pipi kanan bawah yang dicurigai telah terjadi trauma benda tumpul pada tubuh korban tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan dihubungkan dengan sub unsur akibat yang dituju maka Perbuatan Terdakwa berakibat luka robek pada kelopak mata kanan atas, luka gores pada pipi kanan, serta luka gores pada pipi kanan bawah pada tubuh korban sehingga sub unsur tentang akibat perbuatan yaitu Luka telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap Sub unsur akibat yang menjadi tujuan satu-satunya dikaitkan dengan fakta hukum bahwa akibat pemukulan berupa luka robek pada kelopak mata kanan atas, luka gores pada pipi kanan, serta luka gores pada pipi kanan bawah merupakan tujuan yang dikehendaki oleh Terdakwa Lisbet Sitinjak Alias Sitinjak sehingga sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang oleh karena pertimbangan diatas maka unsur Penganiayaan menyebabkan Luka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 (Satu) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan, dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi Terdakwa maupun



masyarakat pada umumnya, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, dan selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (dapat menimbulkan efek jera). Dengan dijatuhi pidana diharapkan bagi Terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar dan bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, serta supaya ketertiban dan kepastian hukum terjamin, sehingga dengan demikian akan tercapai kepastian hukum dan keadilan serta keseimbangan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi dengan gagang berwarna hijau;
- 1 (satu) buah cincin yang terbuat dari besi putih yang terdapat batu warna coklat;
- 1 (satu) buah cincin bermotif yang terbuat dari besi putih;

Merupakan Barang bukti yang disita dari Terdakwa Lisbet Sitinjak Alias Sitinjak dan barang bukti tersebut masih digunakan dalam berkas perkara nomor 367/Pid.B/2020/PN.Plw dengan Terdakwa Lisbet Sitinjak alias Sitinjak maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara nomor 367/Pid.B/2020/PN.Plw dengan Terdakwa Lisbet Sitinjak alias Sitinjak;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka robek pada kelopak mata kanan atas, luka gores pada pipi kanan, serta luka gores pada pipi kanan bawah Saksi Feri Simanjuntak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari;
- Terdakwa dipersidangan sudah meminta maaf kepada saksi Feri Simanjuntak dan telah dimaagkan oleh Saksi Feri Simanjuntak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lisbet Sitinjak Alias Sitinjak Bin Zapinar Sitinjak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi dengan gagang berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah cincin yang terbuat dari besi putih yang terdapat batu warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cincin bermotif yang terbuat dari besi putih;

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara nomor 367/Pid.B/2020/PN.Plw dengan Terdakwa Lisbet Sitinjak alias Sitinjak

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 oleh kami, Joko Ciptanto, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Deddi Alparesi, S.H. , Jetha Tri Dharmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Manidar,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Nidya Eka Putri, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deddi Alparesi, S.H.

Joko Ciptanto, S.H.,M.H

Jetha Tri Dharmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Manidar,S.H.,M.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)